



**POLITIK HUKUM PEMBANGUNAN
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2021**



PUTRI MAHMUDAH
NIM : 1519104

2025



**POLITIK HUKUM PEMBANGUNAN
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2021**



PUTRI MAHMUDAH
NIM : 1519104

2025

POLITIK HUKUM PEMBANGUNAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2021

SKRIPSI

diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

PUTRI MAHMUDAH
NIM : 1519104

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

POLITIK HUKUM PEMBANGUNAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2021

SKRIPSI

diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

PUTRI MAHMUDAH
NIM : 1519104

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini: *

Nama : PUTRI MAHMUDAH

NIM : 1519104

Judul Skripsi : Politik Hukum Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Juli 2025

Yang Menyatakan,



PUTRI MAHMUDAH

NIM : 15190104

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Putri Mahmudah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : **Putri Mahmudah**

NIM : **1519104**

Judul Skripsi : **Politik Hukum Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 3 Juli 2025

Pembimbing,



Ayon Diniyanto, M.H

NIP. 199412242823211022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : PUTRI MAHMUDAH
NIM : 1519104
Program Studi : HUKUM TATANEGARA
Judul Skripsi : POLITIK HUKUM PEMBANGUNAN KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2016-2021

Telah diujikan pada hari Jum'at, 11 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Ayon Diniyanto, M.H
NIP. 19941224202321022

Dewan penguji

Penguji I

Syarifa Khasna, M.S.i
NIP. 199009172019032012

Penguji II

Muhammad Farid Azmi, M.H
NIP. 199502072023211017

Pekalongan, 14 Juli 2025

Ditandatangani Oleh
Dekan



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	a
—	Kasrah	I	i
—	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ.اَ..	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ.اَ..	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ.اَ..ىَ.اَ..	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ىَ.اَ..	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و.ُ..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah, serta kekuatan yang diberikan hingga proses penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Wiyanto dan Ibu Istiqomah yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan kasih sayang tanpa batas sepanjang hidup penulis.
3. Kakakku Ayu Istikhoroh, S.Pd dan adikku Muhammad Hamzah, atas doa, bimbingan dan kasih sayang yang kalian berikan. Peran kalian sangat berarti dalam perjalanan studi penulis.
4. Keluarga besarku, atas semangat, doa, dan cinta yang menjadi penyemangat dalam setiap langkah perjuangan penulis.
5. Dosen Pembimbing Bapak Ayon Diniyanto, S.H yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan, Fiqi Fuadiah, Indah Yuli Maulidiyah, Khabibatun Nuzula, Bunga Angelika, dan Alfi Ichda Layal, Nanik Nahariyah, Naila Ayu Zulfania yang telah menjadi tempat berbagi, berproses, dan bertumbuh bersama selama menjalani masa perkuliahan.
7. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2019, yang telah menemani penulis dalam proses pendidikan serta memberikan pengalaman baik yang tidak terlupakan.
8. Teman-teman KKN di Desa Lemah Abang, Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, yang telah menemani penulis dalam proses pendidikan serta memberikan pengalaman berharga dan cerita yang mengesankan dalam proses KKN.
9. Diriku sendiri, terima kasih atas keberanian untuk terus belajar, menghadapi tantangan, dan tidak menyerah meskipun dalam kondisi yang sulit.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi awal dari kontribusi kecil saya dalam dunia ilmu pengetahuan dan pengabdian masyarakat.



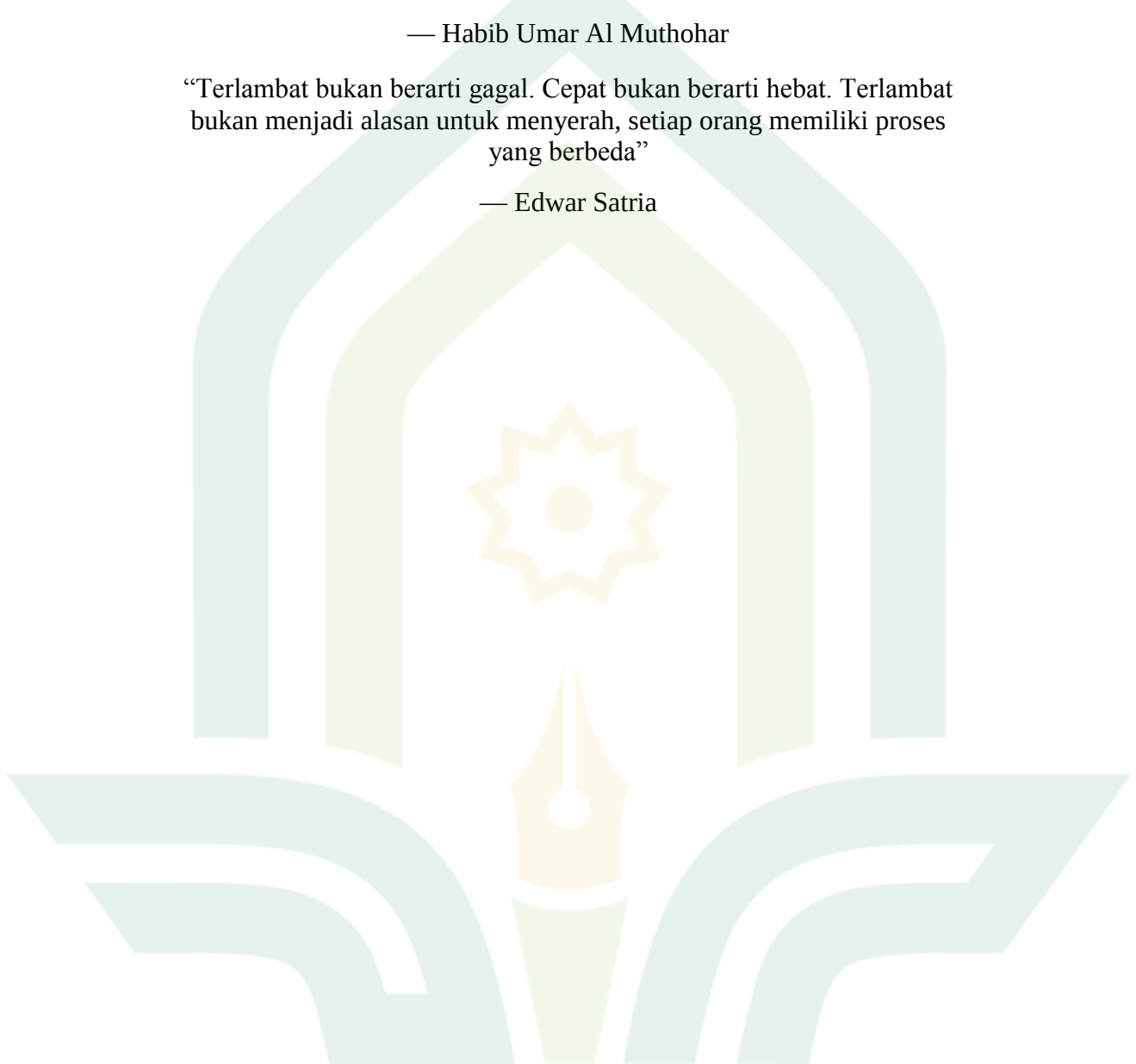
MOTTO

“ Jangan pernah meninggalkan do’a, karena do’a bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah”

— Habib Umar Al Muthohar

“Terlambat bukan berarti gagal. Cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda”

— Edwar Satria



ABSTRAK

Politik hukum dapat diartikan kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara atau *legal policy*. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri. Politik hukum tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah sebab politik hukum merupakan upaya penerapan pembangunan hukum nasional. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan negara. Namun dalam faktanya masih banyak pembangunan daerah Kota Pekalongan yang belum tercapai sesuai RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021 di antaranya masih meningkatnya penganggura terbuka dan banjir yang terjadi di Kota Pekalongan pada tahun 2016-2021. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana politik hukum dan akibat politik hukum pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pembangunan daerah Kota Pekalongan. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini difokuskan pada peraturan daerah, peran Pemerintah Daerah, serta pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Pekalongan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan dalam pembangunan daerah telah melaksanakan beberapa upaya menurunkan TPT di Kota Pekalongan dan mitigasi struktural untuk mengurangi luas genangan banjir rob di antaranya melalui pembangunan tanggul sungai dan pantai, pembangunan dan pemeliharaan stasiun pompa, peninggian maupun perbaikan jalan, rehabilitasi saluran drainase perkotaan. Namun, Program pembangunan infrastruktur pengendalian banjir rob di Kota Pekalongan dinilai kurang berhasil melihat kenyataan yang terjadi dilapangan masih terjadinya banjir di kota Pekalongan pada tahun 2016-2021 (belum adanya penurunan banjir secara signifikan dan tidak sesuai dengan target RPJMD kota Pekalongan tahun 2016-2021) sehingga tidak tercapainya

kesejahteraan masyarakat dan berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat Pekalongan.

Kata kunci : Politik Hukum, Pembangunan Daerah, RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021



ABSTRACT

Legal policy can be defined as official legal policies that will be enforced, either through new legal acts or by replacing old ones, in order to achieve state objectives or legal policy. In this case, these policies can relate to the formation of laws, their implementation, and their enforcement. Legal policy cannot be separated from regional development because legal policy is an effort to implement national legal development. Pekalongan City Regional Regulation Number 4 of 2016 concerning the Pekalongan City Medium-Term Development Plan for 2016-2021 is one of the efforts to achieve state goals. However, in fact, there are still many regional developments in Pekalongan City that have not been achieved according to the Pekalongan City RPJMD for 2016-2021, including the increasing open unemployment and flooding that occurred in Pekalongan City in 2016-2021.

This study aims to find out how the legal politics and the consequences of the legal politics of the development of Pekalongan City in 2016-2021. This study is also expected to provide academic and practical contributions to the regional development of Pekalongan City. This type of research is empirical juridical with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation. The data obtained are analyzed using the interactive analysis model from Miles and Huberman which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study focuses on regional regulations, the role of the Regional Government, and the implementation of regional development in Pekalongan City.

The results of the study indicate that the Pekalongan City Government in regional development has implemented several structural mitigation efforts to reduce the area of tidal flooding, including through the construction of river and coastal embankments, construction and maintenance of pumping stations, elevation and repair of roads, rehabilitation of urban drainage channels. However, the tidal flood control infrastructure development program in Pekalongan City is considered less successful considering the reality in the field that flooding still occurs in Pekalongan City in 2016-2021 (there has been no significant reduction in flooding and it is not in accordance with the target of the Pekalongan City RPJMD for 2016-2021) so that the welfare of the community is not achieved and has an impact on the rights of the Pekalongan community not being fulfilled.

Keywords: *Legal Politics, Regional Development, Pekalongan City
RPJMD 2016-2021*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Politik Hukum Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya, yang telah memberikan fasilitas dan dukungan akademik selama masa studi.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Sekretaris Progam Studi Hukum Tatanegara dan Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak/Ibu Dosen Penguji, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun dalam proses ujian skripsi sehingga penyusunan karya ilmiah ini menjadi lebih matang dan terarah.
7. Seluruh dosen beserta staf Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.

8. Keluarga tercinta, yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah penulis.
9. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan moral maupun bantuan teknis selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, lembaga, dan masyarakat pada umumnya.

Pekalongan, 3 Juli 2025
Penulis

Putri Mahmudah
NIM. 1519104

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA	
PEMBIMBING.....	
..iii	
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	v
PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	3
E. Kerangka Teoritik	4
F. Penelitian yang Relevan	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORITI	17
A. Politik Hukum.....	17
B. Pembangunan Daerah	20
C. Otonomi Daerah.....	23
D. Politik Hukum Pembangunan Daerah Menurut Otonomi Daerah	29
BAB III HASIL PENELITIAN	
Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021	34
1. Profil Kota Pekalongan.....	34
2. Kota Pekalongan sebagai Daerah Otonom	41

3. Pembangunan Daerah Kota Pekalongan.....	42
4. Dasar Hukum Pembangunan Daerah Kota Pekalongan.....	44
5. Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan tahun 2016-2021.	49
6. Hasil Analisis Wawancara.....	61
BAB IV PEMBAHASAN	72
A. Politik Hukum Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021	72
1. Latar Belakang Lahirnya Perda Pekalongan No 4 th 2016	72
2. Substansi atau Isi Perda Kota Pekalongan No 4 Tahun 2016	75
3. Penegakan Perda Kota Pekalongan No 4 Tahun 2016	80
B. Akibat Politik Hukum Pembangunan Kota Pekalongan	90
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 TPT Kota Pekalongan	4
Gambar 3. 1 Peta Kota Pekalongan	34
Gambar 3. 2 Banjir di Kelurahan Podosugih Tahun 2016	59
Gambar 3. 3 Banjir di Kelurahan Tirto Tahun 2017	59
Gambar 3. 4 Banjir di SMPN 3 Tirto Tahun 2018	59
Gambar 3. 5 Banjir di Krapyak Tahun 2019	60
Gambar 3. 6 Banjir di Rumah Sakit Kraton Tahun 2020	60
Gambar 3.7 Banjir di Sampangan Tahun 2021	60
Gambar 3.8 Drainase jalan Asam Binatur Tahun 2020.....	61
Gambar 3.9 Stasiun Pompa Kramatsari Tahun 2021.....	61
Gambar 3.10 Tanggul Pantai sari	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara Walikota Pekalongan	112
Lampiran 2 Transkrip Wawancara Ketua DPRD Kota Pekalongan.....	116
Lampiran 3 Transkrip Wawancara Perwakilan Masyarakat	119
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian Kepada Walikota Pekalongan.....	122
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian Kepada Ketua DPRD Kota Pekalongan.....	123
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian Kepada Perwakilan Masyarakat	124
Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian Walikota Pekalongan.....	125
Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian Ketua DPRD Kota Pekalongan.....	126
Lampiran 9 Dokumentasi Penelitian Perwakilan Masyarakat.....	127
Lampiran 10 Data Diri.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Selain itu juga memperhatikan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Proses perencanaan pembangunan daerah juga terdokumentasikan. Adapaun dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RPJPD dan RPJMD sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah (perda).

Pada tahun 2016, Kota Pekalongan memulai tonggak baru dalam kerangka pembangunan lima tahunan setelah terpilihnya Walikota Bapak Achmad Alf Arslan Djunaid, SE dan Wakil Walikota, Bapak Mochammad Saelani Machfudz pada tanggal 9 Desember 2015, yang kemudian dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 264 ayat (1) dan ayat (4), Perencanaan Pembangunan Daerah Lima Tahunan atau RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

RPJPD Kota Pekalongan tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025. RPJPD tersebut terdapat 4 tahap RPJMD di antaranya, RPJMD tahap I (tahun 2005-2010), RPJMD tahap II (tahun 2010-2015), RPJMD tahap

III (tahun 2016-2021) dan RPJMD tahap IV (tahun 2021-2026). Skripsi ini akan membahas terkait RPJMD tahap III yaitu dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 yang kemudian diubah dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 akan mengarahkan pelaksanaan pembangunan di Kota Pekalongan untuk mewujudkan satu visi, yaitu “Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”. Dalam mewujudkan visi tersebut dibuatlah program-program pembangunan daerah. Program pembangunan merupakan program prioritas sebagai fokus dan penjabaran kebijakan umum yang langsung berhubungan dengan pencapaian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Dalam mewujudkan visi tersebut terdapat dua misi yang berkaitan erat dengan Tingkat Pengangguran Terbuka dan penanganan banjir rob di kota Pekalongan yang juga menjadi salah satu program prioritas dalam RPJMD ini, yaitu misi ke-2 (dua) : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan misi ke-4 (empat) : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Capaian RPJMD Kota Pekalongan sampai dengan Tahun 2020 dalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat terdapat (20 indikator), sebanyak 5 (lima) indikator tercapai baik sesuai atau melebihi target (tingkat capaian $\geq 100\%$), 5 (lima) indikator diharapkan akan tercapai pada akhir tahun RPJMD (tingkat capaian 90-100 %), dan 10 (sepuluh) indikator masih belum tercapai (tingkat capaian $< 90\%$). Adapun beberapa indikator yang masih belum

mencapai target di antaranya yaitu presentase luas wilayah genangan banjir dan rob, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, dan lain-lain. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 justru terjadi kenaikan luas genangan banjir/rob. Berikut data genangan banjir dan rob di Kota Pekalongan tahun 2016-2020 :

Tabel 1.1 Data Luas Genangan Banjir di Pekalongan

Tahun	Luas wilayah Kota Pekalongan	Luas genangan	Presentae
2016	4.525 Ha	1.870 Ha	41,33 %
2017	4.525 Ha	1.396 Ha	30,85 %
2018	4.525 Ha	1.391 Ha	30,75 %
2019	4.525 Ha	1.057 Ha	23,35 %
2020	4.525 Ha	1.730 Ha	38,23 %

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2021

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Pekalongan tahun 2020 sebesar 7,02% atau meningkat 1,25 poin dari tahun 2019. Berikut gambar rasio Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan tahun 2016-2020 :



Gambar 1.1 TPT Kota Pekalongan

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021

Peningkatan jangkauan genangan rob dan banjir akan berdampak pada kerusakan infrastruktur dan mengganggu kesehatan. Selain itu, faktor yang menyebabkan TPT tidak bisa turun signifikan antara lain beberapa musibah seperti kebakaran pasar Banjarsari dan bencana banjir rob yang menggenangi wilayah industri di Kota Pekalongan yang berdampak pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja di

sektor industri. Peningkatan genangan banjir dan rob serta nilai TPT berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.¹

Data di atas menandakan masih banyak pembangunan daerah Kota Pekalongan yang belum tercapai sesuai RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa belum mencapai cita-cita dan tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, dapat dikatakan juga bahwa belum terwujudnya visi dari Walikota dan Wakil Walikota periode 2016-2021 khususnya mengenai kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu perlu kita ketahui bagaimana politik hukum dan akibat politik hukum pembangunan Kota Pekalongan tahun 2016-2021, karena politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Politik hukum dapat diartikan kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara atau *legal policy*. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri. Dalam skripsi ini akan membahas terkait penegakan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 karena melihat dari fakta lapangan pada tahun tersebut masih belum terciptanya kesejahteraan masyarakat kota Pekalongan khususnya dalam masalah banjir rob dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Politik Hukum Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021?

¹ <https://pekalongankota.bps.go.id/id>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2023

2. Bagaimana Akibat Politik Hukum Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021?

C. Tujuan Penelitian

1. Menemukan politik hukum pembangunan Kota Pekalongan tahun 2016-2021.
2. Menemukan akibat politik hukum pembangunan Kota Pekalongan tahun 2016-2021.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian mengenai politik hukum pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini untuk mengembangkan Ilmu Hukum Tata Negara dan mengaplikasikan materi-materi pengajaran mengenai otonomi daerah serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran guna melakukan pengembangan IPTEKS dalam bidang otonomi daerah, selain itu sebagai bahan ajar bagi para mahasiswa dan akademisi dibidang hukum.

2. Secara Praktis

- a) Bagi Pemerintah Daerah

Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan analisis dalam pembangunan daerah serta dijadikan masukan pertimbangan untuk Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan.

- b) Bagi DPRD

Melalui penelitian ini diharapkan dijadikan bahan evaluasi DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan.

- c) Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan memberikan pandangan dan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan pembelajaran yang terkait dalam pembangunan daerah serta sebagai sumber wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai politik hukum pembangunan daerah di Kota Pekalongan.

E. Kerangka Teoritik

Menurut T.M Radhie, politik hukum merupakan suatu keinginan penguasa negara terkait arah perkembangan hukum yang dibangun dan yang berlaku di wilayahnya. Hal tersebut mencakup *ius constitutum* dan *ius constituendum*. Menurut Padmo Wahjono, politik hukum merupakan suatu kebijakan pemerintah mengenai kriteria yang dijadikan untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya yang berisi pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa politik hukum sebagai alat dan langkah yang dapat digunakan oleh penyelenggara negara untuk membuat sistem hukum nasional agar tercapainya cita-cita bangsa dan tujuan negara.² Studi Politik hukum mencakup sekurang kurangnya 3 hal yaitu; Pertama, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. Kedua, Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, atas lahirnya produk hukum. Ketiga, penegakan hukum dalam kenyataan di lapangan.³

1) Substansi Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan konsekuensi penerapan prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa

² Moh Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), hal. 13-14.

³ Moh Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2009), hal. 3-4

”peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan”.⁴ Materi muatan dalam peraturan daerah adalah mengatur urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁵

Pembentukan peraturan daerah harus sesuai atau berdasarkan asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan daerah ini disebutkan dalam Pasal 5 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa peraturan daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan

⁴ Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁵ Pasal (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangnya.
- d. Asas dapat dilaksanakan, maksudnya bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, maksudnya bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan, maksudnya bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan, maksudnya bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluasluasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

2) Latar Belakang Lahirnya Peraturan Daerah

Otonomi daerah telah memberikan ruang kepada seluruh komponen masyarakat dan pemerintah daerah dalam usaha untuk menunjukan potensi daerah dan untuk melaksakana

pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional . Otonom daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk peraturan tingkat daerah. Peraturan daerah berfungsi untuk memberikan kerangka, arah dan jangkauan dari sasaran pembangunan yang hendak

dicapai oleh daerah. Pembentukan peraturan daerah yang ideal dan sinergis dengan peraturan daerah lainnya akan dapat memberikan kontribusi yang baik sekaaligus dapat mengarahkan pada pelaksanaan kebijakan publik yang optimal dalam masyarakat.

Peraturan daerah harus memiliki dasar pijakan yang jelas dan memuat serta menggambarkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, landasan peraturan Perundang-Undangan yang dibuat seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang memberikan arahan dan pedoman hidup bagi seseorang demi tercapainya keteraturan dan kebutuhan hidup. Demi mencapai tersebut, setiap perancangan Peraturan Perundang-Undangan sepatutnya disertainaskah tertulis yang berisi analisis Filosofis, Sosiologis, Ekonomis dan Ekologis serta memuat pula cita hukum indonesia yakni Pancasila yang di dalamnya tertuang dengan jelas seluruh norma sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Analisis dimaksud menggambarkan suatu realitas kehidupan masyarakat dalam wilayah tertentu yang dituangkan dalam kajian naskah akademik.

Naskah Akademik merupakan sebuah uraian teoritik dan konseptual yang sistematis dan menjelaskan tentang latar belakang disusunnya sebuah peraturan, uraian fakta dan problematika. Selain itu, NA berisi pula penjelasan tentang materi yang perlu diatur dalam peraturan, konsepsi serta analisis dari beberapa aspek atas materi yang akan diatur. Tujuannya adalah menguraikan secara mendalam berbagai aspek yang berkaitan dengan sebuah Rancangan Undang-Undang serta merumuskan pokok-pokok pikiran menjadi

bahan dan dasar penyusunan sebuah rancangan Undang-Undang. Pada umumnya, Naskah Akademik juga dimulai dari suatu pengkajian problematika hukum perorangan maupun kelompok yang memuat harapan dan keinginan serta mampu menampung aspirasi arus bawah.

3) Penegakan Hukum Peraturan Daerah

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu usaha dalam mewujudkan cita-cita dan aturan-aturan hukum yang telah diinginkan atau dicita-citakan oleh masyarakat sehingga menjadi kenyataan dan penegekan hukum dalam hal ini merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal seperti aparat penegak hukum dan masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁶

Istilah penegakan peraturan daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang berarti upaya aparat/masyarakat melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran peraturan daerah serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penegakan peraturan daerah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan penyidikan dan penuntutannya dilakukan

⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 24

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa

anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik

pegawai negeri sipil. Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja. mempunyai fungsi dan kewenangan yang strategis dalam hal penegakan peraturan daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membuat peraturan sendiri dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemerintah daerah setelah diberi kewenangan yang luas perlu adanya koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmonisasikan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. Dalam perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan baik, tepat sasaran dan akurat untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan yaitu yang tepat sesuai dengan kondisi suatu wilayah. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah juga terdokumentasikan, adapun dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, RPJMD merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Pekalongan serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam

RPJMD dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:⁸

- a. Walikota berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
- b. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Pekalongan dan pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- c. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Pekalongan dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
- d. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Pekalongan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD, mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra PD di lingkup Kota Pekalongan.

F. Penelitian yang Relevan

No	Identitas Penelitian	Isi	Persamaan	Perbedaan
1.	Malik Fatoni dan Surachman. Analisis Kebijakan Politik Hukum Pemerintah Kota Cilegon atas	Penelitian tersebut berujuan untuk mengetahui evektifitas pembuatan dan penetapan regulasi dan	Sama-sama membahas mengenai politik hukum pembanguna n daerah.	Penilitian tersebut membahas mengenai kebijakan politik hukum pemerintah Kota Cilegon

⁸ Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

	Peningkatan Pembangunan Ekonomi Tahun 2010-2015. Jurnal Ilmu Pemerintahan. n. 2020. ⁹	peraturan yang mendukung upaya peningkatan pembangunan ekonomi di Kota Cilegon. Hasil dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa pemerintah Cilegon tahun 2010-2018 dalam kebijakan politik hukum yang dibuat dapat mendukung terjadinya perkembangan pembangunan ekonomi daerah yang dapat dilihat dari produk legislasi yang disahkan oleh DPRD Kota Cilegon yang baik dan terlaksana		dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan membahas mengenai politik hukum pembangunan Kota Pekalongan tahun 2016-2021.
--	--	--	--	---

⁹ Malik Fatoni, *Analisis Kebijakan Politik Hukum Pemerintah Kota Cilegon atas Peningkatan Pembangunan Ekonomi Tahun 2010-2015*, *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.4, no.1 (2020).

		dengan baik.		
2.	Esmi Warasih. Peran Politik Hukum dalam Pembangunan Nasional. Gema Keadilan Edisi Jurnal. 2020 ¹⁰	Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perlu adanya politik hukum untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara yaitu melalui pembangunan nasional. Untuk mewujudkan politik hukum pembangunan dan sistem pembangunan yang baik maka perlunya orang yang mampu menentukan pola dan perubahan masyarakat serta penyelenggara pembangunan yang dapat mewujudkan cita-cita	Sama-sama membahas mengenai politik hukum pembangunan.	Penelitian tersebut membahas mengenai politik hukum pembangunan nasional, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan membahas mengenai politik hukum pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2016-2021.

¹⁰ Esmi Warasih, *Peran Politik Hukum dalam Pembangunan Nasional, Gema Keadilan Edisi Jurnal*, Vol.5, edisi 1 (2020).

		bangsa dan kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupannya .		
3.	Hendry John Piris. Peran Politik Hukum dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Jurnal Sasi Vol.20 No.2. 2020 ¹¹	Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, maka seluruh pemerintah daerah harus menyusun dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)	Sama-sama membahas mengenai politik hukum pembangunan daerah.	Penelitian tersebut membahas mengenai politik hukum dalam perencanaan pembangunan daerah, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu membahas tentang politik hukum pembangunan Kota Pekalongan tahun 2016-2021.

¹¹ Hendry John Piris, *Peran Politik Hukum dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jurnal Sasi, Vol.20, No.2 (2020).

		dengan melihat keuangan negara dan sistem perencanaan pembangunan nasional.		
--	--	---	--	--

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, kebaharuan dalam penelitian yang akan saya lakukan yaitu penelitian ini akan membahas dan mengetahui mengenai politik hukum pembangunan Kota Pekalongan tahun 2016-2021.

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berisi mengenai hukum tidak tertulis dan penelitian terhadap pelaksanaan hukum. Penelitian hukum yang didapatkan datanya langsung dari masyarakat.¹² Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif, namun bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi dari sistem norma itu berjalan dalam masyarakat.

2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹³

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UII Press, 2006), hal.51.

¹³ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenda Media, 2011), hal. 93.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.¹⁴

c. Pendekatan Sejarah

Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang adanya pengaturan terkait sistem pemerintahan daerah dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Pendekatan historis yaitu kegiatan meneliti dan menelaah landasan-landasan terbentuknya peraturan perundang-undangan serta perkembangannya dari waktu ke waktu. Selain itu meneliti asas-asas hukum yang mempengaruhi dan berkaitan dengan Undang-undang Pemerintah Daerah.¹⁵

3) Lokasi Penelitian

Alasan memilih Kota Pekalongan sebagai lokasi penelitian adalah RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021 masih banyak yang belum terlaksana, selain itu Kota Pekalongan dari segi pembangunan belum teraksana secara maksimal dan belum tepat sasaran dalam peningkatan pelayanan umum, serta kesejahteraan masyarakat.

4) Sumber Data Penelitian

a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri dengan mendatangi responden secara langsung. Data diperoleh dari wawancara dan jawaban responden pada

¹⁴ Ibid, hal. 95

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2010), hal. 318.

kuisioner yang diwawancarai. Responden yang akan saya wawancarai dalam penelitian ini di antaranya:

1. DPRD Kota Pekalongan
2. Walikota Pekalongan
3. Perwakilan Masyarakat Kota Pekalongan

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan

hukum tersier, yaitu dengan penjelasan:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :
 - a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
 - b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 - c) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
 - d) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9)

- e) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28)
 - f) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65)
 - g) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19)
 - h) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30)
2. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal

hukum, laporan hukum, media cetak, atau elektronik).

5) Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dan lengkap, penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya yaitu:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara langsung pembangunan Kota Pekalongan tahun 2016-2021.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat untuk diajukan kepada pihak yang akan diwawancarai. Wawancara akan dilakukan dengan mendatangi responden secara langsung untuk mendapatkan data langsung melalui tanya jawab dengan pihak yang terkait dengan politik hukum pembangunan Kota Pekalongan tahun 2016-2021. Penelitian ini saya akan mewawancarai beberapa responden , di antaranya:

1. DPRD Kota Pekalongan
2. Walikota Pekalongan.
3. Masyarakat Kota Pekalongan

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data untuk memperoleh data yang lengkap dengan menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data-data, foto dan catatan lapangan seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2016-2021.

6) Teknik Analisis Data

Analisa data penelitian ini memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Analisa data dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis data mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman. Teknis yang digunakan dalam menganalisis data dapat divisualisasikan antara lain : Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu: Pengumpulan Data, Reduksi Data, penyajian data, penarikan kesimpulan.¹⁶

H. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II membahas tentang kerangka teori yang memuat teori-teori Politik Hukum Pembangunan Daerah.

BAB III merupakan pemaparan hasil penelitian empiris yaitu politik hukum pembangunan Kota Pekalongan tahun 2016-2021 dan akibat politik pembangunan Kota Pekalongan tahun 2016-2021.

BAB IV merupakan pembahasan yang membahas mengenai politik hukum pembangunan Kota Pekalongan tahun 2016-2021 dan akibat politik hukum pembangunan Kota Pekalongan tahun 2016-2021.

BAB V merupakan bab paling akhir yaitu penutup, membahas terkait kesimpulan dan saran. Kesimpulan bisa ditarik setelah melakukan analisis terhadap data yang diperoleh, pada dasarnya merupakan jawaban dari rumusan masalah.

¹⁶ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992), hal. 16.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil uraian, penjelasan serta analisa sebagai hasil wawancara yang berkaitan dengan Politik Hukum Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, maka sebagai upaya untuk mengakhiri pembahasan skripsi ini penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas antara lain “menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD. Disusunnya RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah yakni Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Pekalongan, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan citacita masyarakat Kota Pekalongan sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan dari Walikota dan Wakil Walikota masa bakti 2016-2021.

Permasalahan Banjir Rob di Pekalongan merupakan permasalahan yang belum terselesaikan. Faktor terjadinya banjir pasang di Kota Pekalongan juga disebabkan adanya penurunan muka tanah. Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan beberapa upaya mitigasi struktural untuk mengurangi luas genangan banjir rob di antaranya melalui pembangunan tanggul sungai dan pantai, pembangunan dan pemeliharaan stasiun pompa, peninggian maupun perbaikan jalan, rehabilitasi saluran drainase perkotaan. Namun, Program pembangunan infrastruktur pengendalian banjir rob di Kota Pekalongan dinilai kurang berhasil melihat kenyataan yang terjadi dilapangan masih terjadinya banjir di kota Pekalongan pada tahun 2016-2021 (belum

adanya penurunan banjir secara signifikan dan tidak sesuai dengan target RPJMD kota Pekalongan tahun 2016-2021) sehingga belum tercapainya kesejahteraan masyarakat. Politik hukum terkait penegakan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dikatakan belum dapat mencapai tujuan dan cita-cita negara karena belum terciptanya kesejahteraan masyarakat kota Pekalongan.

2. Akibat hukum pembangunan kota Pekalongan Tahun 2016-2021 yaitu belum terpenuhinya kesejahteraan masyarakat. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Banjir di Pekalongan menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan hak-haknya, seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas tempat tinggal yang nyaman dan aman, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan lain-lain. Masyarakat menilai bahwa belum semua kondisi lingkungan permukiman masyarakat membaik pasca program pembangunan. Hal ini disebabkan antara lain karena masih seringnya banjir yang terjadi, belum terdapat perubahan lingkungan terdampak banjir rob, masih terdapat beberapa lingkungan permukiman yang menjadi semakin parah karena menjadi tempat berkumpulnya air pasca pembangunan infrastruktur dan terjadi kerusakan rumah masyarakat akibat banjir rob. Kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat juga belum sepenuhnya meningkat pasca program. Selama banjir rob terjadi, masyarakat juga mengalami kesulitan untuk mengakses tempat bekerja dan terganggunya kesehatan masyarakat.

B. Saran

Untuk mewujudkan Pembangunan Kota Pekalongan yang lebih baik (untuk Rencana Pembangunan Kota Pekalongan selanjutnya) maka diperlukan kerjasama serta sinerginitas berbagai lini aspek mulai dari pemerintah kota Pekalongan sampai masyarakat itu sendiri diantara saran sebagai berikut :

1. Kepada Walikota Pekalongan diharapkan Pemerintah Kota Pekalongan perlu melakukan langkah-langkah optimalisasi pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan rob. Peningkatan kerja sama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun provinsi dan kabupaten tetangga serta pihak lain untuk mendukung pencapaian visi misi walikota. Pembangunan infrastruktur saat ini masih perlu dipercepat, diratakan, ditingkatkan, diintegrasikan, dan disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap wilayah terdampak.
2. Kepada DPRD kota Pekalongan diharapkan DPRD mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dalam menjalankan APBD dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah. Mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan. Mengadakan rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk membahas hasil evaluasi kinerja pembangunan. Mengeluarkan rekomendasi dan rencana tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah.
3. Kepada Masyarakat diharapkan Pelibatan masyarakat untuk ikut memelihara sarana prasarana yang telah terbangun dan untuk lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan. Pasca terbangunnya infrastruktur penanganan banjir rob, yang diperlukan adalah operasional dan pemeliharaan yang baik. Pelibatan masyarakat secara aktif akan sangat membantu dalam keberlangsungan infrastruktur terbangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah. *Kebijakan Pembangunan Hukum Dalam Kaitan Penyusunan Program Legislasi Di daerah*. 2005
- Bintoro. *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. Jakarta : UI Press,2000
- Bratakusumah, Dadadng Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Fatoni, Malik. *Analisis Kebijakan Politik Hukum Pemerintah Kota Cilegon atas Peningkatan Pembangunan Ekonomi Tahun 2010-2015*. Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.4, no.1 (2020).
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991
- Hartono. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni. 1991
- Haryanto. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Universitas Diponegoro. 2008
- Hermawan. *Pemetaan Banjir Rob dan Penilaian Potensi Kerugian Lahan Pertanian Padi Sawah akibat banjir rob wilayah pesisir kecamatan Wedung*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM. 2011

- Huda, Ni'matul. *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka pelajar, Jakarta, 2009
- Ibrahim, Jojnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing. 2010
- J. Kaloh. *Mencari bentuk otonomi daerah (Suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global)*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986
- John Piris, Hendry. *Peran Politik Hukum dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jurnal Sasi, Vol.20, No.2 (2020).
- Kamaluin, Rustian. *Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 1987
- Kristianto. *Tanggap Bencana Alam Banjir*. Angkasa Bandung. 2010
- Kodoatie. Robert.J. *Rekayasa dan Manajemen Banjir Kota*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta. 2013.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pres, 2011
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2009
- Mahmud, Peter . *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenda Media. 2011

- Mari Okatini, Rachmadhi Purwana, I. M. D. *Individu Terhadap Kejadian Penyakit Leptospirosis*. MAKARA, KESEHATAN, 11(1), 2007
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Press. 1992
- Mohammad Radhie, Teuku .*Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Dalam majalah Prisma No.62 Tahun II, Desember 1973
- Nusholichah, R. L., & Handayani, W. *Analisis Keberhasilan Program Peningkatan Kualitas Lingkungan dalam Mengurangi Kerentanan Masyarakat terhadap Rob di Bandarharjo Kota Semarang*. Jurnal PKS, 18(3). 2019
- Pratomo, A. J. . *Analisis Kerentanan Banjir di Daerah Aliran Sungai Sengkarang Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dengan Bantuan Sistem Informasi Geografis*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008
- Prasetyo, A. D., & Sudrajat, A. S. E. *Identifikasi Bencana Banjir Kelurahan TlogosariKecamatan Pedurungan Kota Semarang*. Pondasi, 26(2), 2011,
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru. 1983
- Rahardjo, Satjipto . *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1991
- Ratnasari, D. J., & Manaf, A. *Tingkat Keberhasilan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi Kasus:*

- Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan). *Jurnal Pengembangan Kota*, 3(1), 2015
- Santoso Az, Lukman. *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2015
- Sarundayang, “*Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara*”, Kata Harta Pustaka, Jakarta 2005
- Sebastian. *Pendekatan Pencegahan dan Penanggulangan Banjir*. *Jurnal Dinamika Teknik Sipil.*, 2008. Vol. 8
- Soehino, Prof. S.H., *Hukum PolitikNegara Pemerintah Daerah Berdasarkan UU. Nomor 22 Tahun 1999*, BPFE, Edisi 1, Yogyakarta, 2001
- Simatupang, “*Efektivitas Implementasi dan Dampak Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan*”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*. 2015
- Suharizal, Muslim chaniago. *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Thafa Media, Yogyakarta. 2017
- Suryani, A. S. *Mewaspadaai Potensi Penyakit Pasca Banjir*. Info Singkat Kesejahteraan Sosial. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi, 2013
- Sri Rahayu, Ani. *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018

- Subhan, Wahyu, Erhaka, E., & Septiana, M. *“Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanggulangan Banjir di Kota Banjarmasin”* . EnviroScienceae. 8(2012)
- Solly Lubis, S.H, *“Masalah-Masalah Hukum Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”*, 2003
- Soedarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1986
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UII Press, 2006
- Warassih, Esmi . *Peran Politik Hukum dalam Pembangunan Nasional. Gema Keadilan Edisi Jurnal*, Vol.5, edisi 1 (2020).
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia 1986

WEBSITE

- Badan Pusat Statistik . *“ Peta Kota Pekalongan”*. Diakses pada tanggal 23 Mei 2023. <https://pekalongankota.bps.go.id/id>.
- Jateng News. *“Banjir di SMPN 3 Tirta”* Diakses Pada tanggal 5 Juni 2024 <https://jateng.inews.id/berita/ratusan-siswa-di-pekalongan-belajar-dengan-ruang-kelas-terendam-banjir>

Kompas.com. “Banjir di Kelurahan Podosugih” Diakses Pada tanggal 5 Juni 2024

<https://regional.kompas.com/image/2016/02/24/10590751/pekalongan-banjir-ribuan-rumah-terendam-600-an-warga-mengungsi>

Kompas.com. “Banjir di Kelurahan Tirto” Diakses Pada tanggal 5 Juni 2024

<https://regional.kompas.com/image/2017/02/24/10590751/pekalongan-banjir-ribuan-rumah-terendam-600-an-warga-mengungsi>

Kompas.com. “Banjir di Rumah Sakit Kraton Diakses Pada tanggal 5 Juni 2024

<https://regional.kompas.com/read/2020/02/24/13332731/rsud-kraton-pekalongan-terendam-banjir-puluhan-pasien-dievakuas>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah